

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan pegawai serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menyediakan darah bagi masyarakat Kota Jakarta yang membutuhkan darah, akan dilaksanakan Kegiatan Donor Darah Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

# Kepada

- 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Pimpinan PD/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

#### **KESATU**

- Melaksanakan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta para Guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;
- c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Tranfusi Darah, Jalan Kramat Raya Nomor 47, Jakarta; dan
- d. Dalam melaksanakan donor darah agar berpedoman pada jadwal waktu pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA

: Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah,

> Saefullah N<del>IP</del> 196402111984031002

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2018 Tanggal 26 Desember 2018

# PELAKSANAAN DONOR DARAH TAHUN 2019

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pencapaian Peserta Donor
1.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	50
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50
3.	Dinas Kesehatan	50
4.	Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200
5.	Kompleks Balaikota	222
	a. Inspektorat = 10 Orang	
	b. Eselon I dan Eselon II/Deputi/Asisten Deputi = 5 Orang	
	c. Badan Kepegawaian Daerah (Koordinator) = 15 Orang	
	d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah = 10 Orang	
-	e. Badan Pengelola Keuangan Daerah = 10 Orang	
	f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik = 10 Orang	
	g. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa = 10 Orang	
	h. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah = 10 Orang	
	i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik = 12 Orang	
	j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu = 10 Orang	
	k. Satuan Polisi Pamong Praja = 50 Orang	
	I. Sekretariat DPRD = 10 Orang	
	m. Biro (10 Biro x 5 Orang) = 50 Orang	
	n. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai = 10 Orang	
6.	Dinas Kehutanan	50
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	50
8.	Kompleks Dinas Teknis Jatibaru	113
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman = 13	
	b. Dinas Perhubungan = 40	
	c. Dinas Perindustrian dan Energi = 13	
	d. Dinas Bina Marga = 13	
	e. Dinas Sumber Daya Air = 14	
	f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan = 20	
9.	Kompleks Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis Nomor 66	65
	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia = 15	
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah = 15	
	c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Koordinator) = 20	
	d. Badan Pengelola Aset Daerah = 15	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50
<u>11.</u>	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	75
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	60
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	60
15.	Dinas Sosial	60
16.	Dinas Lingkungan Hidup	60
17.	Kota Administrasi Jakarta Barat	150
18.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	150
19.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	150
20.	Kota Administrasi Jakarta Timur	150
21.	Kota Administrasi Jakarta Utara	150
	JUMLAH	2.025

a n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta Sek etaris Daerah

Saefullah NIP 196402111984031002